



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Elliadi Alias Jabal Bin Kuni;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur / Tgl.Lahir : 41 Tahun / 13 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : I. Jalan K.H. Agus Salim LR 1 R Desa Kasimpureng
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan (sesuai SIM BII Nomor:
810319260279); II. Km. 04 Jalan Soekarno Hatta
Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/IX/2022/Reskrim tanggal 01 September 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Elliadi Alias Jabal Bin Kuni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Elliadi Alias Jabal Bin Kuni** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) model truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT warna kepala kuning dengan nomor polisi KT 8615 KY;
 - 150 (seratus lima puluh) batang kayu jenis ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm atau sama dengan 3,8400 m³ (tiga koma delapan empat nol nol meter kubik);

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 324 /SGT/11/2022 tanggal 09 November 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Elliadi Alias Jabal Bin Kuni** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Gunung Kudung Km. 158 jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA saksi KASWANG, S.H. Bin MARKUMA dan saksi M. ALI JAYA Bin ARBAINSYAH beserta tim selaku anggota Polsek Bengalon sedang melakukan patrol di daerah Gunung Kudung Km. 158 jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur melihat 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT warna kepala kuning dengan nomor polisi KT 8615 KY yang dikemudikan oleh tersangka sedang memuat kayu. Melihat hal tersebut tim Polsek Bengalon lalu melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa tersangka mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8cm x 4 m tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Atas kejadian tersebut tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bengalon guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan di Halaman Kantor Polsek Bengalon, Kutai Timur oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: FK.06/BAP-BB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Farid Kurnia selaku Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pengukuran barang bukti temuan kayu olahan yaitu **kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 150 keping = 3,8400 m³**. Jadi keseluruhan barang bukti sebanyak 150 keping = 3,8400 m³ (seratus lima puluh keping sama dengan tiga koma delapan empat nol nol meter kubik) terdiri dari kelompok jenis kayu indah (ulin), dengan rincian ukuran sebagai berikut:

No.	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Kpg/Ptg)	Ukuran			Volume (m ³)
			Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	
1	Kayu indah (ulin)	150	4,00	8	8	3,8400
Jumlah		150				3,8400

Bahwa akibat perbuatan tersangka negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkannya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai berikut:

Perhitungan PSDH = volume kayu olahan x 2 x tarif x harga patokan
= 3,8400 m³ x 2 x 10 % x Rp. 1.550.000,00
= Rp. 1.190.400,00
Perhitungan DR = volume kayu olahan x 2 x tarif
= 3,8400 m³ x 2 x US \$ 18
= US \$ 138.24

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Elliadi Alias Jabal Bin Kuni** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Gunung Kudung Km. 158 jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta, **"Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA saksi KASWANG, S.H. Bin MARKUMA dan saksi M. ALI JAYA Bin ARBAINSYAH beserta tim selaku anggota Polsek Bengalon sedang melakukan patrol di daerah Gunung Kudung Km. 158 jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur melihat 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT warna kepala kuning dengan nomor polisi KT 8615 KY yang dikemudikan oleh tersangka sedang memuat kayu. Melihat hal tersebut tim Polsek Bengalon lalu melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa tersangka mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8cm x 4 m tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Atas kejadian tersebut tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bengalon guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan di Halaman Kantor Polsek Bengalon, Kutai Timur oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon Nomor: FK.06/BAP-BB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Farid Kurnia selaku Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pengukuran barang bukti temuan kayu olahan yaitu **kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 150 keping = 3,8400 m³**. Jadi keseluruhan barang bukti sebanyak 150 keping = 3,8400 m³ (seratus lima puluh keping sama dengan tiga koma delapan empat nol nol meter kubik) terdiri dari kelompok jenis kayu indah (ulin), dengan rincian ukuran sebagai berikut:

No.	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Kpg/Ptg)	Ukuran			Volume (m ³)
			Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	
1	Kayu indah	150	4,00	8	8	3,8400

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	(ulin)				
Jumlah		150			3,8400

- Bahwa akibat perbuatan tersangka negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkannya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Perhitungan PSDH} &= \text{volume kayu olahan} \times 2 \times \text{tarif} \times \text{harga patokan} \\ &= 3,8400 \text{ m}^3 \times 2 \times 10 \% \times \text{Rp. 1.550.000,00} \\ &= \text{Rp. 1.190.400,00} \\ \text{Perhitungan DR} &= \text{volume kayu olahan} \times 2 \times \text{tarif} \\ &= 3,8400 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{US \$ 18} \\ &= \text{US \$ 138.24}\end{aligned}$$

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Kaswang S.H. Bin Markuma** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pengangkutan kayu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Gunung Kudung KM 158 Jalan Poros Bengalon Muara Wahau, Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tanpa ijin sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang kayu jenis ulin dengan ukuran 8x8x400 cm yang diangkut menggunakan 1 (satu) truk kenir Mitsubishi canter warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu di kampung Telen dan Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil kayu tersebut di hutan apa;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa dalam bentuk balok;
- Bahwa kayu tersebut didapatkan dari Sdr. Rani;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke Balikpapan untuk dijual;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA sedang patrol yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Lowenski Karisoh di Gunung Kudung KM 158 Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau, Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, kemudian ditempat tersebut sekitar pukul 17.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa sedang menegemudikan truck Mitsubishi canter warna kuning sedang membawa kayu jeni ulin sebanyak 150 (seratus limapuluh) batang dengan ukuran 8X8X400 Cm selanjutnya ditanyakan tentang dokumen kayu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke polsek Bengalon untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
2. M. Ali Jaya Bin Arbiansyah, dibawah sumpah/janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.00 Wita saksi beserta tim selaku anggota Polsek Bengalon sedang melakukan patroli di daerah Gunung Kudung Km. 158 jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur melihat 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT warna kepala kuning dengan nomor polisi KT 8615 KY yang dikemudikan oleh terdakwa seperti sedang membawa muatan berat. Melihat hal tersebut saksi beserta tim lalu menghentikan truk tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdakwa sedang mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8cm x 4 m tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bengalon guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa kayu tersebut terdakwa muat dari daerah Gunung Kudung Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon untuk diangkut menuju Kota Balikpapan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kusriya Bachtiar S. Hut Bin Alm Kabul Bachtiar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka pemeriksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya;
- Bahwa saya mendapatkan surat perintah dari kepala KPHP Wil XI samarinda dengan nomor ST.93/BPHP.XI/PEPHP/9/2022 tanggal 28 September 2022 untuk memebrikan keterangan ahli penatausahaan hasil hutan berdasarkan permohonan permintaan keterangan ahli dari Polsek Bengalon Nomor B/96/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai Penggelolaan Hutan Prooduksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda sebagai staf Saksi perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dengan jabatan analis data. Tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah menganalisa bahan fasilitasi penyusunan renacana dan pelaksanaan serta bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di kesatuan Pengelelolaan Hutan Produksi (KPHP):
 - a. Menyiapkan bahan dan informasi pelaksanaan kegiatan di KPHP;
 - b. Menyiapkan bahan, data dan menganalisa kegiatan bimbingan teknis, Kerjasama pemanfaatan dan kemitraan, penanganan, pengendalian kebakaran di KPHP;
 - c. Melaksanakan tugas lain yan diberikan oleh atasan, lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan tugas Balai;
- Bahwa saya sudah beberapa kali memberikan keterangan sebaai ahli di bidang Kehutanan (Penatausahaan Hasil Hutan/PUHH) di beberapa Instansi seprti Kepolisian di BPPHLHK Wilayah Kalimantan, Terakhir dimintai keterangan ahli oleh Badan Pemelihara Keamanan POLRI Direktorat Kepolisian Perairan pada tanggal 20 Septemebr 2022;
- Bahwa tindakan Sdr. Elliadi Als jabal Bin Kuni yang mengangkut kayu olahan jens kayu ulin dengan menggunakan 1 (Satu) unit truck jenis Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT-8615- KY tidak dilengkapi / disertai bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) merupakan tindakan melanggar hukum pasal 88 ayat (1) Huruf a UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan atau pasal 83 ayat (1) huruf b UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian kayu olahan seharusnya dari PBPHH yang berijin syah dan terintegrasi dengan sistem (SIPUHH) surat angkutan kayu olahan nya akan diterbitkan SKSHHKO;
- Bahwa apabila pembelian kayu olahan dari PBPHH yang berijin sah yang terintegrasi dengan sistem (SIPUHH), PBPHH penjual kayu olahan akan menerbitkan SKSHH nya melalui sistem;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ganis PKG membuat Daftar Kayu Olahan sebagai dasar pembuatan dan sebagai lampiran SKSHH-KO dan Ganis PKG menerbitkan SKSHH-KO atas kayu olahan tersebut sesuai ketentuan pasal 260 ayat 2 PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021;
- Bahwa atas perbuatan yang bersangkutan negara dirugikan karena ada hak negara yang belum dibayar berupa Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) berupa PSDH dan DR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Nomor FK.06/BAP-BB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut:

- Jenis Kayu	- Tebal (Cm)	- Lebar (Cm)	- Panjang (M)	- Jumlah keping	- Volume (M3)
- Ulin	- 8	- 8	- 4	- 150	- 3,8400

Kerugian Negara yang timbul karena adanya tindakan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Jenis Kayu Ukin termasuk kelompok jenis kayu indah II

Perhitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan):

=Volume kayu olahan x 2 x tarif x harga patokan

= 3,800 m3 x 2 x 10% x Rp.1550.000

= Rp1.190.400

Perhitungan DR (Dana Reboisasi)

=Volume kayu olahan x 2 x tarif

=3,8400 M3 x 2 x US\$ 18

= US \$ 138.24

- Bahwa tidak ada lagi dan cukup dan benar semua keterangan yang saya berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait penangkraan terhadap Terdakwa yang mengemudikan Truck Jenis Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT-8615-KY yang berisikan 150 (seratus lima puluh) batang kayu jenis ulin dengan ukuran 8 x 8 x 400 cm di Gunung Kudung KM 158 Jalan Poros bengalon Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan bengalon Kabupaten Kutai Timur tanpa dengan dokumen sah hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Gunung Kudung KM 158 di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon Kutai Timur;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang bongkar muatan di bontang dan selesai pukul 13.30 WITA selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Akbar yang menanyakan muatan dan Sdr. Akbar menginfokan ada muatan kayu di wahau. Kemudian Terdakwa menuju Gunung Kudung di Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon menggunakan 1 (satu) truck sesampai di Rawa Indah Sepaso selatan pukul 22.00 WITA, Terdakwa merasa lelah dan istirahat di warung pinggir jalan. Hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di simpang perdau pukul 07.00 WITA, Terdakwa berhenti di warung dan sarapan. Kemudian pukul 09.00 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Terdakwa menghubungi Sdr. Rani;
- Bahwa setelah itu pukul 14.00 WITA, Terdakwa tiba di Gunung Kudung KM 160 Jala Poros Bengalon Muara Wahau, desa Tepian Langsung Kecamatan bengalon dan bertemu Sdr. Rani kemudian setelah makan Terdakwa pergi bersama Sdr. Rani menggunakan truck untuk megambil kayu yang Terdakwa tidak ketahui dimana tempatnya. Kemudian pukul 15.00 WITA saat berada di pinggir jalan poros bengalon Muara Wahau, Kecamatan Telen yang Terdakwa tidak tahu apa nama tempatnya Sdr. Rani menaikkan kayu ukuran 8 X 8 X 400 cm yang Terdakwa tidak tahu berapa banyaknya. Setelah kayu dinaikkan, Terdakwa bersama Sdr. Rani pergi ke tower gunung kudung untuk mengambil kayu lagi sebanyak 10 (sepuluh) batang ukuran 8 x 8 x 400 Cm. Setelah kayu dinaikkan kemudian Sdr. Rani meninggalkan Terdakwa dan berkata nanti kutunggu dirumahku di ambur batu dan saat itu Terdakwa pergi menggunakan truk yang bermuatan kayu menuju rumah Sdr. Rani. Kemudian pukul 17.00 WITA di Gunung Kudung KM 158 Jalan Poros Bengalon Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kutai Timur Terdakwa diberhentikan polisi dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan selanjutnya diamankan ke Polsek Bengalon.;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang ulin ukuran 8 X 8 x 400 cm;
- Bahwa Kayu tersebut milik Sdr. H. Udin;
- Bahwa Kayu – kayu tersebut akan dibawa ke Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa tidak menegetahui asal usul kayu tersebut. Terdakwa mendapatkan kayu tersebut bersama Sdr. Rani dan Terdakwa tidak mengetahui nama tempatnya dan siapa pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu tersebut Terdakwa tidak memiliki surat – suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) model truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT warna kepala kuning dengan nomor polisi KT 8615 KY;
- 150 (seratus lima puluh) batang kayu jenis ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm atau sama dengan 3,8400 m³ (tiga koma delapan empat nol nol meter kubik);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA Saksi **Kaswang S.H. Bin Markuma** dan Saksi **M. Ali Jaya Bin Arbainsyah** beserta tim selaku anggota Polsek Bengalon sedang melakukan patroli di daerah Gunung Kudung Km. 158 jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur melihat 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT warna kepala kuning dengan nomor polisi KT 8615 KY yang dikemudikan oleh Terdakwa seperti sedang membawa muatan berat. Melihat hal tersebut para saksi beserta tim lalu menghentikan truk tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa sedang mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran 8

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



cm x 8cm x 4 m tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bengalon guna proses hukum lebih lanjut;

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan di Halaman Kantor Polsek Bengalon, Kutai Timur oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon Nomor: FK.06/BAP-BB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Farid Kurnia selaku Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pengukuran barang bukti temuan kayu olahan yaitu **kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 150 keping = 3,8400 m³**. Jadi keseluruhan barang bukti sebanyak 150 keping = 3,8400 m³ (seratus lima puluh keping sama dengan tiga koma delapan empat nol nol meter kubik) terdiri dari kelompok jenis kayu indah (ulin), dengan rincian ukuran sebagai berikut:

No.	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Kpg/Ptg)	Ukuran			Volume (m ³)
			Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	
1	Kayu indah (ulin)	150	4,00	8	8	3,8400
Jumlah		150				3,8400

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkannya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai berikut:

Perhitungan PSDH = volume kayu olahan x 2 x tarif x harga patokan;
= 3,8400 m³ x 2 x 10 % x Rp. 1.550.000,00;
= Rp. 1.190.400,00;
Perhitungan DR = volume kayu olahan x 2 x tarif;
= 3,8400 m³ x 2 x US \$ 18;
= US \$ 138.24;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah “perseorangan dan/atau korporasi, yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”, Pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum orang- perseorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ellidi Alias Jabal Bin Kuni** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus “menghendaki” (*willens*) adanya akibat yang diinginkan dari tindakan yang dilakukannya, dan harus “mengetahui” (*weten*) bahwa sebelum melakukan tindakannya sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diinginkannya tersebut, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut ditujukan pada perbuatan Terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**mengangkut, menguasai, atau memiliki**” dibuat oleh pembuat undang-undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan dalam unsur tersebut, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut:

- a. **Mengangkut** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan ke tempat lain yang mana untuk dapat dikatakan seseorang tersebut “melakukan pengangkutan” dimulai dari proses memuat hasil hutan beruoa memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan tersebut bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
- b. **Menguasai** adalah berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain;
- c. **Memiliki** adalah mempunyai atau berhak atas sesuatu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“hasil hutan kayu”** sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang dimaksud dengan :

- a. Kayu bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan produksi, dan dapat berupa kayu bulat besar, kayu bulat sedang, atau kayu bulat kecil;
- b. Kayu olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, *veneer*, dan serpih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, berdasarkan perhitungan provisi dan ganti rugi hasil hutan kayu dibedakan menjadi :

- a. Kayu bulat dari hutan alam yaitu kayu jenis Meranti, kelompok jenis Rimba Campuran, kelompok jenis kayu Indah, dan jenis kayu lainnya berupa Kayu Mentaos, Kayu Kisereh, Kayu Giam, Kayu Balangeran, Kayu Perupuk, Kayu Kulim, Kayu Merbau, Kayu Cendana, Kayu Kuning, Kayu Ulin, dan Ramin; serta kayu bulat kecil berupa Kayu Bakar, Cerucuk, Tiang Jermal, dan Tunggak Jati dan/atau Tunggak Ulin;
- b. Kayu Bulat dari Hutan Tanaman Industri yaitu Pinus, Acasia, Balsa, Ekaliptus, Gmelia arborea, Karet, Sengon, Sungkai, Bakau, Jabon;
- c. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kayu Bulat Jati, Kayu Bulat Sonokeling, Kayu Bulat Rimba Indah berupa Sonobrit dan Mahoni;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 12 huruf e** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan demikian setiap orang yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berdasarkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



ketentuan undang-undang ini haruslah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**surat keterangan sahnya hasil hutan**” berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 menyatakan :

1. Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK;
2. SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan Industri Primer;
Atau
 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dari dan/atau ke Industri Primer;
3. SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tersebut Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdiri dari :

- SKSHHK - KB hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SKSHHK – KO hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah pada industri primer yang memiliki izin sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA Saksi **Kaswang S.H. Bin Markuma** dan Saksi **M. Ali Jaya Bin Arbainsyah** beserta tim selaku anggota Polsek Bengalon sedang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



melakukan patroli di daerah Gunung Kudung Km. 158 jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur melihat 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT warna kepala kuning dengan nomor polisi KT 8615 KY yang dikemudikan oleh Terdakwa seperti sedang membawa muatan berat. Melihat hal tersebut para saksi beserta tim lalu menghentikan truk tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa sedang mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8cm x 4 m tanpa dilengkapi dengan dokumen sah nya hasil hutan. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bengalon guna proses hukum lebih lanjut;

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan di Halaman Kantor Polsek Bengalon, Kutai Timur oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon Nomor: FK.06/BAP-BB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Farid Kurnia selaku Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil pengukuran barang bukti temuan kayu olahan yaitu **kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 150 keping = 3,8400 m³**. Jadi keseluruhan barang bukti sebanyak 150 keping = 3,8400 m³ (seratus lima puluh keping sama dengan tiga koma delapan empat nol nol meter kubik) terdiri dari kelompok jenis kayu indah (ulin), dengan rincian ukuran sebagai berikut:

No.	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Kpg/Ptg)	Ukuran			Volume (m ³)
			Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	
1	Kayu indah (ulin)	150	4,00	8	8	3,8400
Jumlah		150				3,8400

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkannya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai berikut:

Perhitungan PSDH = volume kayu olahan x 2 x tarif x harga patokan;
= 3,8400 m³ x 2 x 10 % x Rp. 1.550.000,00;
= Rp. 1.190.400,00;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



$$\begin{aligned}\text{Perhitungan DR} &= \text{volume kayu olahan} \times 2 \times \text{tarif;} \\ &= 3,8400 \text{ m}^3 \times 2 \times \text{US \$ 18;} \\ &= \text{US \$ 138.24;}\end{aligned}$$

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusakan hutan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elliadi Alias Jabal Bin Kuni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) model truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT warna kepala kuning dengan nomor polisi KT 8615 KY;
 - 150 (seratus lima puluh) batang kayu jenis ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm atau sama dengan 3,8400 m³ (tiga koma delapan empat nol nol meter kubik);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, oleh **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Tina Mayasari, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

KM	1	2